



LIVE
TANYA JAWAB
WAKAF
2024 - Seri 04

Nafas Baru Kepengurusan BWI & Akselerasi Penguatan WAKAF NASIONAL

Kepengurusan baru BWI pusat mengusung langkah strategis apa? Potensi wakaf uang yang luar biasa, pengamanan aset nasional, literasi wakaf, penguatan kelembagaan, transformasi digital, kewenangan kebijakan publik wakaf, dll., yuk simak dan tanyakan di sesi talkshow tanya jawab seri 4 ini!

Q&A
WAKAF

Q&A
WAKAF

Host

**Dr. Sulistyowati,
M.Si**
Anggota BWI

Keynote Speaker

**Prof. Dr. Phil. H.
Kamaruddin Amin, MA**
Ketua BWI

Narasumber

**Dr. H. Tatang
Astarudin, M.Si**
Wakil Ketua BWI

RABU, 10 JULI 2024
13.30 WIB- selesai

All In
Sertifikat, Ilmu, dan solusi

LIVE STREAMING

BADANWAKAFINDONESIA **TVBWI**



899 6331 6256

BWI2024

**JOIN
FREE**

Info Lebih Lanjut
0821 1437 0039



Kunjungi Website BWI
www.bwi.go.id

GERAKAN INDONESIA BERWAKAF

URGENSI, ARGUMENTASI, STRATEGI, DAN PRASYARAT KEBERHASILAN

Tatang Astarudin

Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Dosen UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

Pokok-pokok Materi Pengantar

“Webinar Tanya Jawab Wakaf Seri-4”

yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Jakarta, 10 Juli 2024



PARADIGMA BARU PERWAKAFAN


Setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting dalam perwakafan Indonesia, yaitu:

					<p>Wakaf Produktif</p>
<p>Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI)</p>	<p>Nazhir tidak terbatas pada Nazhir Perseorangan dan Badan Hukum, tetapi juga Nazhir organisasi;</p>	<p>Adanya Standar dan Prinsip Pengelolaan Wakaf (SKKNI Nazhir, <i>Waqf Core Principles - WCP</i>)</p>	<p>Adanya perluasan Jenis Harta Benda Wakaf (Benda Tidak Bergerak, Benda Bergerak selain uang; dan Benda Bergerak berupa Uang);</p>	<p>Peruntukan Harta Benda Wakaf tidak terbatas pada kegiatan ibadah tetapi juga meliputi kegiatan Pendidikan, Kesehatan, Sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kegiatan ekonomi dan kesejahteraan umum lainnya</p>	<p>Adanya keharusan Pengelolaan Wakaf secara Produktif dan Profesional</p>




BADAN WAKAF INDONESIA

- BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- BWI dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.
- BWI pertama kali dibentuk 13 Juli 2007
- Menurut **Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang:



BWI	Perwakilan BWI Provinsi	Perwakilan BWI Kabupaten/Kota
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; 3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; 4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir; 5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi; 2. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi; 3. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar; 5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000M² (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M²(dua puluh ribu meter persegi); 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m² sampai dengan 20.000 M²(dua puluh ribu meter persegi); 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000M² (seribu meter per segi); 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000M² (seribu meter per segi); 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota; 2. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota; 3. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 4. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar; 5. Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi); 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi); 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi); 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi); 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.

B A G A N STRUKTUR ORGANISASI BWI



Divisi-divisi :

1. Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir
2. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
3. Divisi Pengembangan Strategis dan Transformasi Digital
4. Divisi Hukum dan Pengamanan Aset
5. Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf
6. Divisi Tatakelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
7. Lembaga Kenazhiran (LK)

SK Nomor 018/BWI/V/2024
Susunan Pengurus BWI Masa Jabatan 2024-2027

Tingginya Kedermawanan Masyarakat:

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan (6 tahun berturut-turut sejak tahun 2018)”

(Sumber: Charities Aid Foundation, 2023)

Pesatnya perkembangan lembaga filantropi sosial keagamaan:


- Lembaga filantropi sosial keagamaan memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kesadaran kolektif untuk berderma.
- Masih perlu penguatan kapasitas lembaga filantropi sosial keagamaan agar lebih kredibel, akuntabel, dan profesional.

Besarnya potensi aset wakaf nasional


- Potensi tanah wakaf di Indonesia sangat besar, yakni 440.512 lokasi dengan luas 57.263,69 Ha.
- Jumlah tanah wakaf produktif bernilai ekonomis yang dimanfaatkan tahun 2023 : 1.659 Lokasi dari total potensi 41.183 lokasi
- Potensi Wakaf Uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun, namun Realisasi per 31 Des 2023 sekitar Rp. 2,3 Triliun

(Sumber: Data BWI & Kemenag, 2023)

HARTA TANAH WAKAF




PERKEMBANGAN JUMLAH TANAH WAKAF INDONESIA




Peluang dari Wakaf


- Indonesia telah memiliki *Waqf Core Principle* sebagai panduan pengelolaan nadzir global
- Instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* memperoleh pengakuan secara global melalui penghargaan *the most innovative social instrument* oleh *Islamic Development Bank*
- Indonesia memiliki lebih dari 400 ribu- nadzir (terbesar di dunia)
- 449 Lembaga nadzir yang terdaftar sebagai nadzir wakaf uang (salah satu yang terbanyak di dunia)

Data Akumulasi Aset Wakaf Uang (Rp Trilyun)



No.	Potensi Sumber Wakaf Uang	Jumlah	Asumsi Nilai Wakaf Per Thn	Wakaf Uang Per Thn
1	Wakaf Calon Pengantin (60%)	1.023.209	100.000	102.320.880.000
2	Wakaf Pegawai ASN Kementerian dan Lembaga (60%)	2.568.000	1.200.000	3.081.600.000.000
3	Wakaf Pegawai BUMN (60%)	960.000	1.200.000	1.152.000.000.000
4	Wakaf Pekerja Swasta (60%)	100.722.000	1.200.000	120.866.400.000.000
5	Wakaf Laba Deviden BUMN	81.000.000.000.000	5%	4.050.000.000.000
6	Wakaf Uang Jamaah Umrah	2.000.000	1.000.000	2.000.000.000.000
7	Wakaf Uang Jamaah Haji	241.000	1.000.000	241.000.000.000
8	Wakaf Pekerja Migran	274.000	1.000.000	274.000.000.000
9	Wakaf Diaspora	6.000.000	1.000.000	6.000.000.000.000
10	Wakaf Uang Nasabah LKSPWU	30.000.000	1.000.000	30.000.000.000.000
11	Wakaf Uang Masjid Raya/ Besar/ Agung	16.000	10.000.000	7.680.000.000.000
12	Dana Abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	58	10.000.000.000	580.000.000.000
13	Dana Abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)	895	5.000.000.000	4.475.000.000.000
14	Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)	21	10.000.000.000	210.000.000.000
15	Dana Abadi Mahasiswa (50%)	4.600.000	100.000	460.000.000.000
16	Dana Abadi Pesantren	39.000	20.000.000	780.000.000.000
17	Dana Abadi Kemaslahatan BPKH	220.000.000.000	10%	22.000.000.000
			Total	181.974.320.880.000





*logo-logo institusi hanya sebagai perwakilan
 ** belum tersedia

1 Klaster Pengembangan

TRANSFORMASI:
INTANGIBLE ASSET (NON BENDAWI), TANGIBLE (BENDAWI)
MENJADI **REAL ASSET** DAN
REAL POWER (KEMANFAATAN)

P_{otential} **to** P_{ower}



**GERAKAN
INDONESIA
BERWAKAF**



M I L E S T O N E

GERAKAN WAKAF NASIONAL

2010 – 2017
Gerakan Nasional
Wakaf Uang (GNWU) I

01



Presiden SBY dan Ketua BWI Pertama KH Tholhah Hasan dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara, 04 Oktober 2011.



2017 - 2020
Wakaf Peduli
Indonesia (KALISA)

02

2021 - Mei 2024
GNWU II Era Baru
Perwakafan Nasional

03



Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dari Istana Negara Jakarta, Senin, 25 Januari



Digagas dalam Rapat Kerja BWI, 6-7 Juni 2024 di Bogor



Mei 2024 - 2027
Gerakan Indonesia
Berwakaf

04



2045
Wakaf Maju
Berdaulat, dan
Berkelanjutan



8 Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut:

- 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3** Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5** Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Program Kerja

Asta Cita 3


Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

15. Membentuk **Bank Wakaf** sebagai **pendorong ekonomi** berbasis syariah dengan **dasar uji akademik, kajian menyeluruh, dan uji kelayakan yang komprehensif dan valid** serta **penyiapan perundangan dan peraturan terkait Bank Wakaf.**



Gerakan ?


- Wakaf Ibarat “raksasa tidur” (the sleeping giant), yang memiliki potensi yang sangat besar;
- Wakaf adalah potensi “modal raksasa” yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang bersifat “abadi”, karena ada jaminan yuridis dan teologis



- Perlu menggelorakan “teriakan massif” melalui “gerakan kolektif” untuk mengamplifikasi literasi dan kesadaran berwakaf’;
- tidak cukup (hanya) dengan pendekatan “program” dan kegiatan yang bersifat parsial-sektoral jangka pendek, berbasis project dan cenderung seremonial formal.
- membutuhkan “gerakan massif-kolektif” yang permanen, dan melibatkan segenap komponen kekuatan bangsa, tanpa kecuali.



Prasyarat Gerakan



Inklusivitas Wakaf



Kendatipun istilah dan konsep wakaf berasal dari Islam, namun “keberadaan” dan keterlibatan penganut agama dan kepercayaan lain dalam wakaf memiliki **landasan yuridis dan argumen teologis yang kuat.**



Tujuan dan fungsi wakaf menurut Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan **“kesejahteraan umum”**.




Gerakan Indonesia Berwakaf bukan monopoli dan urusan eksklusif Ummat dan kelompok tertentu semata, namun sejatinya secara substantif **bersinggungan dengan kepentingan seluruh komponen bangsa**



Potensi wakaf yang sangat besar, jika dapat direalisasikan dan dikelola secara baik dan profesional, akan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Tanah wakaf yang sangat luas dan jumlahnya terus bertambah, jika dapat dioptimalkan dengan pengelolaan yang baik dan profesional, khususnya di sektor produktif dan pelayanan publik—akan **dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen bangsa, tanpa kecuali.**

A L U R

GERAKAN INDONESIA BERWAKAF (GIB)




**Wakaf sebagai Pilar
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi
Nasional**



Penguatan Regulasi dan Tertib Administrasi Perwakafan



Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf → Penguatan Kelembagaan, SDM, Fungsi Kenazhiran BWI



Pembagian Peran dan Kolaborasi Peran antar Stakeholder



Penyusunan Timeline Program Kerja GIB diselaraskan dengan PTJWN



Penyusunan Target Kuantitatif Setiap Pilar dan Tahun Hingga Tahun 2029



Penyusunan Quick Wins Program Kerja Setiap Pilar dan Tahun



Membentuk Kelompok Kerja antar pemangku kepentingan, Menguatkan Koordinasi Implementasi dan Monitoring Perkembangan Program Kerja Per Pilar dan Tahun

- **BWI dan Kemenag harus berkolaborasi dan meyakinkan beberapa “otoritas kunci” dari unsur Pemerintahan dan Masyarakat dalam pengarusutamaan Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB);**
- ***Bersinergi menjadikan Peta Jalan Wakaf Nasional (PTJWN) Tahun 2024–2029 sebagai rujukan.***

berkah wakaf.id

WAKAF PEMBANGUNAN
Rumah Sakit Salman Hospital

Wakaf Uang
Wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, kemudian hasilnya disalurkan kepada para penerima manfaat wakaf (mauquf alaih).

Wakaf Melalui Uang
Wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda bergerak atau harta benda tidak bergerak.

Wakaf Produktif
Pengelolaan harta benda wakaf dalam kegiatan usaha produktif yang dapat memberikan hasil atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat.

Wakaf Spesial Gerakan Indonesia Berwakaf

- Cash Waqf Link Deposito
- Wakaf Calon Pengantin
- Wakaf Calon Umroh




Solusi Satu Wakaf Indonesia

Business-Matching + Blended Waqf and Commercial Funds




I/O Proses dan Transformasi Nazhir






PROSES BISNIS SATUWAKAF



PENGEMBANGAN EKOSISTEM WAKAF TANAH



Integrasi Peta Wakaf

Tatang Asturudin
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jabar, Ketua Program Magister Ilmu Hukum PPS UN Sunan Gunung Jati

WAKAF adalah salah satu sarana ibadah, sarana sosial dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam berkeadilan, keadilan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan umat. Berbagai kajian tentang potensi wakaf menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi luar biasa. Data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama (2022) mencatat tidak kurang dari 118.467 lokasi tanah wakaf berupa lahan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dengan luas lahan mencapai 477,221 ha. Dari angka tersebut, 62,578 hektar atau setara dengan 6,413,129 luasan di Jawa Barat.

Potensi wakaf yang/wakaf tanah di Indonesia, menurut berbagai penelitian juga menunjukkan potensi angka yang fantastis. Jika diasumsikan 30% atau sekitar saja 50 juta penduduk Indonesia yang dilibatkan. Mula-mula menargetkan ke atas dan mampu berwakaf Rp 10.000 setiap bulan, maka akan terkumpul dana abadi sebesar Rp 2,5 triliun, atau setara dengan 1 juta orang dari sekitar 40 juta penduduk Jawa Barat yang berwakaf sebesar Rp 10.000 per bulan, maka akan terkumpul dana abadi untuk Islam

Jawa Barat sebesar 50 miliar rupiah. Ibarat "rakasa tidur", wakaf memiliki potensi luar biasa, jika mampu dikelola secara profesional. Wakaf adalah modal rakasa yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ibadah dan merupakan kesejahteraan umum.

Upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif dan profesional masih dibelenggu pada berbagai kendala, antara lain: (1) Masih banyak paradigma lama dalam pengelolaan wakaf. Mandemen pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional belum menjadi perhatian. (2) Rendahnya kompetensi dan profesionalisme para pihak (3) Sebagian besar aset Islam Indonesia mengidentifikasi wakaf dalam bentuk tanah untuk masjid, madrasah, atau pemakaman. Sementara wakaf tanah belum terintegrasi dengan baik. (4) belum optimalnya peran dan kerja sinergi pemangku kepentingan wakaf dalam pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan aset wakaf; dan (5) belum memadainya data dan peta aset wakaf.

Apakah Geospasial
Seperti telah diungkap sebelumnya bahwa kendala dan kase seperti ini, potensi bilangan dan keberagaman


nilai aset wakaf sangat besar. Sayangnya permasalahan tersebut tidak pernah terduga jika dikelola dan dipahami secara komprehensif. Indonesia memiliki wilayah yang cukup memadai untuk mengoptimalkan aset wakaf sebagai modal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada beberapa kasus, pembangunan infrastruktur (seperti saja pembangunan jalan tol, wakaf, dan bandar udara) sering kali berurusan dengan masalah perwakafan. Tidak sedikit aset wakaf yang berada pada kawasan perencanaan.

Permasalahan menjadi titik masalah data administrasi dan peta aset wakaf di kawasan perencanaan sangat terbatas. Lebih lanjut lagi, jika para pemangku kepentingan di lokasi perencanaan "bersepak" memilih "jalan pintas" tidak mau disyokkan dengan urusan "legal formal" prosedur dan administratif riil tanah wakaf. Pada kondisi dan kase seperti ini, potensi bilangan dan keberagaman

Perencanaan aset wakaf dalam ruang, apresiasi dimaknai dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengoptimalkan aset wakaf sebagai modal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, secara yuridis ada beberapa aspek secara normatif terdapat data wakaf sebagai data/informasi geospasial dalam perencanaan ruang. Sama pihak harus memperhatikan dan mengoptimalkan potensi wakaf dan fakta geospasial serta aset wakaf. Bagi Nazhir dan para pemangku kepentingan tentang wakaf, apresiasi dimaknai dapat dimaknai sebagai upaya untuk dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf secara produktif dan profesional sesuai dengan amanat undang-undang wakaf.

Bagi Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai institusi negara di bidang informasi geospasial dan perencanaan/pengelolaan perencanaan ruang, apresiasi dimaknai dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengoptimalkan aset wakaf sebagai modal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, secara yuridis ada beberapa aspek secara normatif terdapat data wakaf sebagai data/informasi geospasial dalam perencanaan ruang. Sama pihak harus memperhatikan dan mengoptimalkan potensi wakaf dan fakta geospasial serta aset wakaf. Bagi Nazhir dan para pemangku kepentingan tentang wakaf, apresiasi dimaknai dapat dimaknai sebagai upaya untuk dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan aset wakaf secara produktif dan profesional sesuai dengan amanat undang-undang wakaf.

Tentu saja, untuk dapat melakukan itu semua, diperlukan kerja sama sinergi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan pihak-pihak lainnya untuk melakukan kajian, koordinasi, dan aksi bersama mewujudkan data wakaf yang terintegrasi (top to down), akurat (accurate), tepat (relevant), dan terpadu (integrated) yang dapat dijadikan acuan pengembangan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.*




Visi Misi PERWAKAFAN NASIONAL dalam Roadmap Perwakafan Tahun 2024-2029



Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional



1. Meningkatkan literasi wakaf dan mendorong wakaf sebagai gaya hidup Masyarakat;
2. Mengelola aset wakaf secara professional;
3. Melakukan inovasi dan diversifikasi aset wakaf serta digitalisasi proses wakaf;
4. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi stakeholder wakaf dalam ekosistem wakaf yang terintegrasi;
5. Menjadi acuan terbaik dalam governansi wakaf global



PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024 - 2029



Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional

End States

Peningkatan indeks literasi wakaf nasional	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuk UU Wakaf baru sebagai hasil proses amendemen Regulasi yang akomodatif serta tata kelola dan kelembagaan wakaf yang profesional 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan nilai Indeks Implementasi Waqf Core Principle (IIWCP) Peningkatan nazhir yang kompeten dan profesional 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan nilai wakaf produktif dan jumlah wakif Peningkatan nilai aset wakaf uang nasional Peningkatan Indeks Wakaf Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya ekosistem digital wakaf yang adaptif, informatif, dan tangguh Terwujud sistem database dan layanan perwakafan nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat 	Peningkatan jumlah proyek wakaf yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan ekstrim dan ketimpangan
--	---	---	---	--	--

Pilar 1. Peningkatan Literasi Wakaf di Seluruh Sektor Ekonomi dan Masyarakat

Strategi:

- Pengembangan ragam pewakaf dan identifikasi komunitas pewakaf
- Pengembangan perangkat edukasi tentang wakaf
- Membangun kemitraan strategis dalam bidang riset dengan stakeholders wakaf
- Mengoptimalkan perangkat digital untuk mendukung peningkatan literasi wakaf

Pilar 2. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan Wakaf

Strategi:

- Penguatan dan harmonisasi regulasi wakaf nasional
- Reformulasi positioning BWI dan Kementerian Agama dalam tata kelola wakaf
- Penguatan pengembangan, pembiayaan, dan penjaminan aset wakaf (P3AW)
- Penguatan sinergi kelembagaan wakaf dengan industri keuangan syariah dan industri halal dalam satu ekosistem yang terintegrasi
- Sinergi dan penguatan koordinasi antar otoritas

Pilar 3. Akselerasi Peningkatan Kualitas dan Kinerja SDM Wakaf dan Lembaga Wakaf

Strategi:

- Peningkatan standar kompetensi nazhir
- Pengorganisasian audit syariah dan akreditasi untuk BWI dan nazhir
- Mendorong perkembangan nazhir lembaga dan berbadan hukum
- Mendorong program kolaborasi antar nazhir

Pilar 4. Pengembangan High Impact Project dan Pendalaman Produk

Strategi:

- Peningkatan pengumpulan dana wakaf melalui produk industri keuangan syariah yang inovatif dan inklusif
- Penguatan intermediasi sektor wakaf dengan keuangan syariah dan sektor riil
- Pengembangan ragam ikrar wakaf dan digitalisasi ikrar wakaf

Pilar 5. Pengintegrasian Ekosistem Wakaf Melalui Akselerasi Digitalisasi Perwakafan Nasional

Strategi:

- Digitalisasi perwakafan nasional mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf
- Integrasi data dan sistem antar lembaga
- Penguatan sistem database perwakafan
- Pengembangan sistem registrasi dan pelaporan nazhir

Pilar 6. Penguatan Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Nasional dan Wakaf Global

Strategi:

- Penyusunan pengukuran kontribusi wakaf terhadap SDGs
- Penguatan kontribusi wakaf terhadap perekonomian hijau
- Penguatan kontribusi Indonesia dalam forum wakaf global

Isu Kunci

Literasi	Regulasi	Tata Kelola dan Kelembagaan	Kualitas SDM	Pengembangan Produk	Digitalisasi
----------	----------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------



“Dorong transformasi pengembangan wakaf ke arah wakaf sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.

Penting membentuk ekosistem perwakafan nasional yang kian sehat, profesional, dan akuntabel sekaligus meningkatkan kepercayaan wakif dan masyarakat luas.

*Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) agar terus bersinergi dengan Kementerian Agama, BWI, dan seluruh pemangku kepentingan, terutama agar **Peta Jalan Wakaf Nasional 2024–2029** dapat diadopsi sebagai rujukan dan ditindaklanjuti dengan program quick wins untuk jangka pendek hingga menengah.”*

K.H. Ma’ruf Amin – Wakil Presiden RI

PROGRAM KERJA PILAR 1 – PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029

PILAR 1 – Peningkatan Literasi Wakaf di Seluruh Sektor Ekonomi dan Masyarakat

End States		Peningkatan Indeks Literasi Wakaf Nasional	
Strategi		Program Kerja 2024-2029	
1.	Pengembangan ragam pewakaf dan identifikasi komunitas pewakaf	1.	Program Waqf Go to Campus
		2.	Gerakan wakaf di Kementerian/ Lembaga, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Ormas-ormas Islam, pesantren, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi dan pengusaha, serta simpul-simpul masyarakat lainnya.
		3.	Gerakan wakaf calon pengantin ; wakaf jamaah umroh dan haji , dan inisiatif lain
		4.	Penguatan sosialisasi wakaf oleh industri keuangan syariah kepada nasabah, khususnya nasabah prioritas dengan pendekatan financial planning dan wealth management
2.	Pengembangan perangkat edukasi tentang wakaf	5.	Pengembangan rencana aksi literasi wakaf multi stakeholder terintegrasi
		6.	Festival wakaf nasional dan daerah.
		7.	Penyusunan kurikulum dan atau penambahan modul wakaf dalam Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi
		8.	Penguatan literasi wakaf pada tokoh agama (MUI dan DMI), pimpinan pesantren dan ormas Islam.
		9.	Kerjasama forum jurnalis dan influencer
3.	Membangun kemitraan strategis dalam bidang riset dengan stakeholders wakaf	10.	Riset preferensi partisipasi wakif, inovasi pengelolaan wakaf, serta kaji dampak program penyaluran wakaf
4.	Mengoptimalkan perangkat digital untuk mendukung peningkatan literasi wakaf	11.	Optimasi media sosial, media online dan media elektronik , khususnya kanal edukasi online BWI



PROGRAM KERJA PILAR 2 – PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029

PILAR 2 – Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan Wakaf

End States	<ul style="list-style-type: none">• Terbentuk UU Wakaf baru sebagai hasil proses amendemen• Regulasi yang akomodatif serta tata kelola dan kelembagaan wakaf yang profesional
Strategi	Program Kerja 2024-2029
1. Penguatan dan harmonisasi regulasi wakaf nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Prakarsa percepatan legislasi amendemen UU Wakaf 41/2004, dengan mempertimbangkan skema omnibus sehubungan beririsan dengan regulasi sektor lain, antara lain namun tidak terbatas pada regulasi pertanahan, yayasan, perseroan, zakat, penggalangan uang dan barang, keuangan syariah, keuangan negara serta perpajakan.2. Penerbitan fatwa-fatwa pedoman pengelolaan wakaf produktif dan investasi wakaf uang (usaha dan investasi berbasis wakaf)3. Prakarsa perbaikan regulasi turunan UU Wakaf (PP, PMA, KMA, PBWI) untuk penguatan tata kelola wakaf serta harmonisasi regulasi terkait4. Prakarsa afirmasi regulasi insentif fiskal bagi pemberi wakaf (wakif), penerimaan harta wakaf, serta imbal hasil pengelolaan investasi wakaf dan wakaf produktif
2. Reformulasi positioning BWI dan Kementerian Agama dalam tata kelola wakaf	<ol style="list-style-type: none">5. Penyusunan regulasi pembagian tugas dan kewenangan BWI dan Kementerian Agama dalam tata kelola wakaf6. Reformulasi jumlah dan keanggotaan BWI dengan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan BI sebagai bagian dari anggota ex-officio7. Penguatan BWI pusat dan perwakilan daerah, termasuk penguatan sebagai nazhir wakaf negara/pemerintah dan penguatan kompetensi anggota BWI8. Penguatan proses kerja dan standar layanan wakaf oleh KUA9. Penguatan pendanaan anggaran BWI Pusat dan BWI Perwakilan, termasuk penyiapan regulasi pendukung oleh Kemenag bersama Kemendagri dan Kemenkeu



PROGRAM KERJA PILAR 2 – PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029

PILAR 2 – Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan Wakaf

End States	<ul style="list-style-type: none">• Terbentuk UU Wakaf baru sebagai hasil proses amandemen• Regulasi yang akomodatif serta tata kelola dan kelembagaan wakaf yang profesional
Strategi	Program Kerja 2024-2029
3. Penguatan pengembangan, pembiayaan, dan penjaminan aset wakaf (P3AW)	<ol style="list-style-type: none">10. Pendirian Lembaga P3AW beserta perangkat regulasinya11. Pembangunan sistem kustodian wakaf uang melalui penguatan koordinasi dengan otoritas dan lembaga terkait.12. Penguatan sinergi dan integrasi tata kelola zakat dan wakaf13. Pembentukan Indonesia Sovereign Wakaf Fund (Dana Abadi Wakaf) berikut lembaga pengelolanya untuk mendukung pengembangan, pembiayaan, dan penjaminan proyek wakaf produktif.
4. Penguatan sinergi kelembagaan wakaf dengan industri keuangan syariah dan industri halal dalam satu ekosistem yang terintegrasi	<ol style="list-style-type: none">14. Penerbitan peraturan teknis implementasi bank syariah sebagai nazhir sesuai UU P2SK bersama stakeholder terkait15. Perluasan kebolehan menjadi nazhir wakaf uang bagi pelaku industri pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah.16. Penerbitan pedoman teknis pengelolaan wakaf saham perusahaan terbuka dan tertutup.17. Prakarsa harmonisasi regulasi wakaf dengan regulasi CSR dan Pajak Badan untuk penumbuhan potensi wakaf Perusahaan



PROGRAM KERJA PILAR 2 – PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029

PILAR 2 – Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan Wakaf

End States	Program Kerja 2024-2029
Strategi	Program Kerja 2024-2029
5. Sinergi dan penguatan koordinasi antar otoritas	<ul style="list-style-type: none">18. Peningkatan level Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menjadi Direktorat Jenderal dengan penguatan fungsi perizinan, pengaturan, akreditasi, pembinaan, kolaborasi, pengawasan, audit syariah, dan pelaporan19. Penguatan kolaborasi BWI dan Kementerian Agama untuk optimalisasi peran Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK dalam pengarusutamaan wakaf dalam pembangunan20. Perluasan keanggotaan KNEKS melalui pelibatan BWI sebagai anggota21. Optimalisasi peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam penguatan kolaborasi pengembangan wakaf daerah dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap BWI dan pengembangan wakaf daerah22. Prakarsa harmonisasi regulasi daerah terkait wakaf23. Penguatan koordinasi Kemenag dan BWI dengan lembaga penegakan hukum (Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial) dalam penyelesaian sengketa hukum asset wakaf



PROGRAM KERJA PILAR 3 – PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029

PILAR 3 – Akselerasi Peningkatan Kualitas dan Kinerja SDM Wakaf dan Lembaga Wakaf

End States	
Strategi	Program Kerja 2024-2029
1. Peningkatan standar kompetensi nazhir	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan nilai <i>Indeks Implementasi Waqf Core Principle (IIWCP)</i>• Peningkatan nazhir yang kompeten dan profesional (tersertifikasi dan terakreditasi) <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan skema kompetensi SKKNI Nazhir dan LSP; serta penumbuhan mitra LSP, dan asesor kompetensi nazhir wakaf2. Penumbuhan nazhir wakaf bersertifikat kompetensi, khususnya nazhir wakaf uang dan wakaf produktif3. Pelatihan dan pembinaan nazhir wakaf, khususnya nazhir pesantren, masjid, madrasah, dan sarana sosial4. Pemetaan nazhir yang mencakup antara lain jenis kelembagaan, kapasitas dan kompetensi, bentuk dan hasil pengelolaan / pemberdayaan asset, serta wilayah kerja
2. Pengorganisasian audit syariah dan akreditasi untuk BWI dan nazhir	<ol style="list-style-type: none">5. Perluasan sosialisasi dan penguatan adopsi Technical Note (TN) WCP oleh Nazhir Wakaf Uang/Produktif6. Pendampingan pembuatan SOP berbasis TN WCP pada Nazhir Wakaf Uang/Produktif7. Audit tata kelola nazhir melalui evaluasi IIWCP pada Nazhir Wakaf Uang/Produktif



PROGRAM KERJA PILAR 3 – PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029

PILAR 3 – Akselerasi Peningkatan Kualitas dan Kinerja SDM Wakaf dan Lembaga Wakaf

End States	
Strategi	Program Kerja 2024-2029
3. Mendorong perkembangan nazhir lembaga dan berbadan hukum	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan nilai <i>Indeks Implementasi Waqf Core Principle (IIWCP)</i>• Peningkatan nazhir yang kompeten dan profesional (tersertifikasi dan terakreditasi) <ul style="list-style-type: none">8. Penumbuhan nazhir kompeten sesuai dengan kebutuhan kompetensi atas jenis harta benda wakaf yang dikelola9. Penumbuhan nazhir berbadan hukum dan konversi nazhir perorangan menjadi nazhir berbadan hukum.10. Penumbuhan PPAIW selain pejabat KUA dan perbankan syariah.
4. Mendorong program kolaborasi antar nazhir	<ul style="list-style-type: none">11. Penumbuhan program inkubasi nazhir wakaf produktif.12. Program business matching antara nazhir dengan dunia usaha dan lembaga keuangan syariah.13. Penguatan pengelolaan wakaf produktif pada ekosistem pesantren secara kolaboratif14. Pengembangan laboratorium manajemen wakaf produktif di seluruh Indonesia.15. Penguatan peran asosiasi nazhir dalam peningkatan kapasitas, kolaborasi dan advokasi nazhir



PROGRAM KERJA PILAR 4 – PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029

PILAR 4 – Pengembangan High Impact Project dan Pendalaman Produk Wakaf

End States	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan nilai wakaf produktif dan jumlah wakif• Peningkatan nilai asset wakaf uang nasional• Peningkatan Indeks Wakaf Nasional
Strategi	Program Kerja 2024-2029
1. Peningkatan pengumpulan dana wakaf melalui produk industri keuangan syariah yang inovatif dan inklusif	<ol style="list-style-type: none">1. Penumbuhan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)2. Peningkatan partisipasi CWLS dan CWLD3. Pengelolaan wakaf uang melalui instrumen pasar modal syariah, khususnya produk reksadana syariah4. Peningkatan pengikatan wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi asuransi5. Peningkatan wakaf saham perusahaan terbuka melalui sekuritas, dan wakaf saham/sukuk UMKM melalui SCF syariah6. Optimalisasi <u>layanan</u> electronic banking syariah dalam penyaluran program wakaf dan imbal hasil wakaf7. Perluasan cakupan LKS PWU selain perbankan syariah sebagai kanal penerimaan wakaf uang/melalui uang, antara lain asuransi syariah, reksadana syariah, dana pensiun syariah, ventura syariah, KSPPS/BMT, fintek dan ecommerce, serta BPJS Ketenagakerjaan8. Pengembangan wakaf uang sebagai bagian dari sumber pendanaan BP Tapera



PROGRAM KERJA PILAR 4 – PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029

PILAR 4 – Pengembangan High Impact Project dan Pendalaman Produk Wakaf

End States	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan nilai wakaf produktif dan jumlah wakif• Peningkatan nilai asset wakaf uang nasional• Peningkatan Indeks Wakaf Nasional
Strategi	Program Kerja 2024-2029
2. Penguatan intermediasi sektor wakaf dengan keuangan syariah dan sektor riil	<ol style="list-style-type: none">9. Penumbuhan pembiayaan perbankan syariah untuk pengembangan aset produktif/komersial di atas tanah wakaf (wakaf produktif).10. Penumbuhan pembiayaan pasar modal syariah untuk pengembangan wakaf produktif melalui sukuk linked wakaf, KIK berbasis wakaf dan SCF syariah.11. Pengembangan pembiayaan mikro syariah berbasis wakaf uang melalui BWM, BMT, KSPPS, dan LKM Syariah12. Penumbuhan skema pengembangan perumahan berbasis tanah wakaf dengan optimalisasi kebijakan bukti kepemilikan aset terbaru (SKBG Sarusun), khususnya melalui BP Tapera13. Pengembangan produk asuransi syariah untuk proteksi asset dan atau proyek wakaf produktif14. Penumbuhan pembiayaan wakaf produktif bersumber institusi luar negeri (APIF-ISDB)15. Pengembangan mekanisme Initial Wakaf Offering (IWO) dalam pendanaan proyek wakaf produktif16. Pengembangan layanan pendampingan perencanaan proyek wakaf produktif (feasibility) bagi nazhir oleh pemerintah dan non pemerintah17. Pendampingan khusus penguatan pemberdayaan asset wakaf produktif pada nazhir berbasis ormas, khususnya NU dan Muhammadiyah, termasuk penguatan literasi, pendataan asset dan sinkronisasi data asset dengan SIWAK



PROGRAM KERJA PILAR 4 – PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029

PILAR 4 – Pengembangan High Impact Project dan Pendalaman Produk Wakaf

End States	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan nilai wakaf produktif dan jumlah wakif• Peningkatan nilai asset wakaf uang nasional• Peningkatan Indeks Wakaf Nasional
Strategi	Program Kerja 2024-2029
3. Pengembangan ragam ikrar wakaf dan digitalisasi ikrar wakaf	<ol style="list-style-type: none">18. Perlindungan harta benda wakaf melalui program sertifikasi tanah wakaf dan pendaftaran harta wakaf non-tanah dengan mengadaptasi ketentuan sektoral yang berlaku19. Pengembangan sistem akta ikrar wakaf pada aset-aset wakaf selain wakaf uang dan wakaf tanah20. Penyiapan pengaturan dan SDM PPAIW (di luar KUA) bekerjasama dengan otoritas dan lembaga terkait.



PROGRAM KERJA PILAR 5 – PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029

PILAR 5 – Pengintegrasian Ekosistem Wakaf Melalui Akselerasi Digitalisasi Perwakafan Nasional

End States	<ul style="list-style-type: none">• Terbentuknya ekosistem digital wakaf yang adaptif, informatif dan tangguh• Terwujud sistem database dan layanan perwakafan nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat
Strategi	Program Kerja 2024-2029
1. Digitalisasi perwakafan nasional mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi Sistem Terpadu Wakaf Uang Nasional, untuk mencatat secara real time transaksi wakaf uang atau wakaf melalui uang2. Membantu digitalisasi nazhir melalui aplikasi berbasis whitelabel-platform
2. Integrasi data dan sistem antar lembaga	<ol style="list-style-type: none">3. Penguatan pemanfaatan aplikasi SatuWakaf Indonesia sebagai platform yang memfasilitasi ekosistem digital wakaf nasional4. Optimalisasi platform waqf marketplace dengan mengkurasi proyek-proyek wakaf produktif, calon mitra usaha dan calon investor5. Integrasi dengan berbagai sistem online yang dapat membantu pengembangan wakaf nasional, seperti dengan <i>mobile banking, e-commerce, security crowdfunding</i> syariah, Bursa Efek Indonesia, asuransi, dll.
3. Penguatan sistem database perwakafan	<ol style="list-style-type: none">6. Upgrade Sistem Wakaf E-AIW (Sistem Informasi Wakaf).7. Membantu digitalisasi BWI perwakilan.8. Integrasi data wakaf dengan SIWAK dan BPN.9. Memperkaya fitur di aplikasi e-service untuk kemudahan monitoring program dan kinerja wakaf nasional.



PROGRAM KERJA PILAR 5 – PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029

PILAR 5 – Pengintegrasian Ekosistem Wakaf Melalui Akselerasi Digitalisasi Perwakafan Nasional

End States	<ul style="list-style-type: none">• Terbentuknya ekosistem digital wakaf yang adaptif, informatif dan tangguh• Terwujud sistem database dan layanan perwakafan nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat
Strategi	Program Kerja 2024-2029
4. Pengembangan sistem registrasi dan pelaporan nazhir	<ol style="list-style-type: none">10. Pemanfaatan aplikasi akuntansi nazhir untuk peningkatan akurasi pelaporan11. Peningkatan frekuensi pelaporan menjadi setiap semester dan pemberlakuan reward dan punishment bagi yang tidak melapor12. Membuat verifikasi nazhir ID sebagai kebijakan teknis untuk setiap nazhir yang akan memakai fasilitas digital BWI lainnya13. Pengembangan data penyaluran hasil wakaf nasional yang terintegrasi, termasuk pemetaan mauquf alaih



PROGRAM KERJA PILAR 6 – PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029

PILAR 6 – Penguatan Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Nasional dan Wakaf Global

End States	Peningkatan jumlah proyek wakaf yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dan ketimpangan (Jumlah program, nilai program, sebaran dan penerima manfaat)
Strategi	Program Kerja 2024-2029
1. Penyusunan pengukuran kontribusi wakaf terhadap SDGs	1. Pengembangan alat ukur kontribusi wakaf terhadap pembangunan sosial dan ekonomi hijau berkelanjutan. 2. Menjadikan IWN sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah
2. Penguatan kontribusi wakaf terhadap perekonomian hijau	3. Penumbuhan program lingkungan dan ekonomi hijau berbasis wakaf. 4. Pengembangan inovasi dan implementasi Green Waqf Framework secara kolaboratif. 5. Penumbuhan bauran pendanaan (blended finance) program wakaf produktif dan ekonomi hijau antara lembaga ZISWAF, swasta, dan atau pemerintah (dana ZISWAF, CSR swasta, investor publik, dan hibah/pendanaan pemerintah).
3. Penguatan kontribusi Indonesia dalam forum wakaf global	6. Terlibat aktif dalam forum wakaf global seperti World Zakat and Waqf Forum dan Global Waqf Conference



Divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi (HUSOLI)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Kolaborasi Divisi & Stakeholders
1	Wakaf Goes to Campus XIV	Seminar; Penyuluhan Wakaf; Workshop; Duta Wakaf; Konprensi Pers	Terlaksana Sosialisasi dan Literasi Wakaf di Kampus Sebanyak 1 Kali	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD, Pembinaan Nazhir, Kemenag, Kemendikbud
2	Tanya Jawab Wakaf Online	Talk Show Online Tanya Jawab antara narasumber dan peserta melalui Zoom dan Live Youtube Serta disiarkan di Sosmed BWI Lainnya	9 Kali Talk Show Webinar Online melalui Zoom, Facebook dan Youtube	Juli-Desember 2024	Divisi Hukum dan Pengamanan Aset, Divisi TKKK, Kemenag, Pembinaan Nazhir
3	Wakaf Goes to Pesantren	Seminar; Penyuluhan Wakaf; Workshop; Duta Wakaf; Konprensi Pers	Terlaksananya Sosialisasi dan Literasi Wakaf di Pesantren 1 Kali Setahun	Juli-Desember 2024	Kemenag, Ormas Keagamaan; Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
4	Bosting Media Sosial Instagram dan Tiktok	Penguatan dan pengembangan media social Instagram dan Tiktok BWI Penguatan engagement Media social BWI dengan booster iklan konten wakaf	Penambahan follower Tiktok dan Intagram BWI sebanyak 15 K	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD; Divisi Pembinaan Nazhir.
5	Dinner Wakaf Bersama Ketua BWI	Ngopi sambil diskusi dan Konpres Wakaf dengan jurnalis tentang perkembangan terkini perwakafan Indonesia Bersama ketua BWI Per bulan 1 Kali	Publikasi di Media Mainstream Sebanyak 5-15 Media.	Juli-Desember 2024	Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
6	Workshop Videologi Wakaf	Pembekalan strategi pembuatan video wakaf untuk Gen Z untuk mengakselerasi penyebaran konten sosialisasi dan literasi wakaf Pembekalan optimalisasi pengembangan Penyelarasan bahan konten sosialisasi dan literasi wakaf	50 Gen Z bisa membuat video promosi wakaf.	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD



Divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi (HUSOLI)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
7	Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Kehumasan BWI Perwakilan	Perwakilan BWI memiliki website	34 BWI Perwakilan Memiliki Website	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD, Divisi TKKK,
8	Sosialisasi dan Literasi Wakaf Uang	Webinar/Seminar Sosialisasi dan Literasi Wakaf Uang untuk kalangan Kementrian Lembaga, BKM, MUI dan Instansi Negara atau Swasta	Terlaksana sebanyak minimal 1 Kali setahun Webinar Wakaf di Kementrian Lembaga, BKM, MUI dan Instansi Negara atau Swasta dengan Peserta 150	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD, Pembinaan dan Pengawasan Nazhir
9	Produksi Bahan Sosialisasi dan Literasi Wakaf Milenial & Gen Z	Produksi 2 Film Pendek Wakaf Sinematik; Roadshow Diskusi Film Pendek Wakaf di Kampus dan Sekolah	Terselenggaranya minimal 1 Kali Nonton dan Diskusi Bareng wakaf di Kampus dan Sekolah	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD, Pembinaan dan Pengawasan Nazhir
10	Wakaf Talk	Membuat dan Produksi Podcast Wakaf Dengan Tema Terkini	Penayangan Podcast Wakaf Talk di Youtube BWI sebanyak 6 Kali	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD, Pembinaan Nazhir, Divisi Hukum dan Penyelamatan Aset
11	Video Pendek Melek Hukum Wakaf Kerjasama Divisi Hukum	Produksi Video Regulasi dan Peraturan Wakaf	Penayangan Video Pembelajaran Regulasi dan Peraturan Wakaf 12 Kali	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD, Divisi Pembinaan Nazhir
12	Kerjasama Media	Kerjasama mendapatkan Slot di TV Nasional	Penayangan Diskusi atau Talkshow Wakaf di TV minimal 1 Kali.	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD, Divisi Tata Kelola, Kelebagaan, dan Kerjasama



Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama (TK3)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
1	Pembentukan Perwakilan BWI Provinsi/Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan Konsultasi Pembentukan Perwakilan BWI Provinsi/ Kabupaten/Kota;2. Penyempurnaan Aplikasi Layanan online Pendaftaran Perwakilan BWI	<ul style="list-style-type: none">• Terbentuknya Perwakilan BWI Provinsi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia• Tersedianya Aplikasi Layanan online Pembentukan dan Pendaftaran Perwakilan BWI Kabupaten/Kota• Adanya update data Perwakilan BWI	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD, Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir
2	Pembinaan Perwakilan BWI Provinsi/Kabupaten/Kota.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan juknis pelaporan Perwakilan BWI berbasis digital2. Bimbingan teknis pelaksanaan tugas dan pelaporan Perwakilan BWI	<ul style="list-style-type: none">• Perwakilan BWI dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan• Perwakilan BWI memberikan laporan rutin kepada BWI• Laporan Perwakilan BWI tersimpan secara digital	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD, Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir
3	Penguatan Kerjasama (MoU, PKS)	<ol style="list-style-type: none">1. Kajian ilmiah MoU/PKS2. Alur/proses pengajuan MoU/ PKS3. Pengarsipan digital/non digital MoU/PKS	<ul style="list-style-type: none">• Penandatanganan MoU/PKS• Pelaksanaan dan implementasi MoU/PKS• Monitoring dan Evaluasi MoU/PKS• Target MoU/PKS dengan : Dirjen Bimas Islam, Dirjen Haji, Dirjen Pendis, BUMN, BKM, MUI, DMI, BPKH, BAZNAS, LKS-PWU, DPR RI, TNI, Polri, Parpol, Perusahaan Swasta, Kejaksaan, Kementerian dan Lembaga lainnya	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD, Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir



Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama (TK3)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
7	Penguatan Institusi BWI	<ol style="list-style-type: none">FGD Revisi UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannyaFGD Perubahan Peraturan BWI nomor 1 tahun 2021 tentang OrtakerFGD Perubahan Peraturan BWI nomor 2 tahun 2022 tentang Perwakilan BWI	<ul style="list-style-type: none">NA Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang WakafDokumen Revisi Peraturan BWI tentang Ortaker dan Perwakilan BWI	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD, Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir; Kementerian Agama
8	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap BWI Provinsi	<ul style="list-style-type: none">Terpetakannya kendala-kendala yang dihadapi oleh Perwakilan BWI dalam menjalankan tugasnya	Juli-Desember 2024	Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir; Divisi Pengelolaan dan Pengembangan.
9	Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional	Menjalin hubungan Kerjasama dengan Lembaga internasional terkait pengembangan wakaf	<ul style="list-style-type: none">Terjalinnnya kerjasama dalam pengembangan wakaf	Juli-Desember 2024	Divisi PKSTD, Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir



Divisi Hukum dan Pengamanan Aset Wakaf (HPA)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
1	Sosialisasi Regulasi Wakaf	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi Hukum Wakaf2. Bimbingan Teknis tukar menukar harta benda wakaf/Ruislagh berdampak Proyek Strategis Nasional (PSN)	<ul style="list-style-type: none">• 3 kali kegiatan sosialisasi hukum wakaf pada 3 zona wilayah;• 3 Kali bimbingan teknis Rislagh di Kawasan yang menjadi Lokasi PSN	Juli-Desember 2024	Semua Divisi
2	Konsultasi Hukum Wakaf	Menyediakan layanan konsultasi hukum bagi nazhir dan wakif	Adanya Layanan hukum wakaf baik offline maupun online untuk Nazhir & Wakif	Juli-Desember 2024	Divisi Pengelolaan dan Pengembangan, Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
3	Pendampingan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Wakaf	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara wakaf baik Litigasi maupun Non-Litigasi2. Menyediakan layanan mediasi dan penyelesaian sengketa wakaf3. Terselesaikannya kasus/persoalan tukar menukar harta benda wakaf/ ruislagh	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pendampingan hukum atas nama BWI secara litigasi maupun non litigasi pada 5 kasus wakaf• Menjadi mediator pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi sebelum masuk ranah litigasi (Pengadilan) pada 3 sengketa• Penyelesaian permohonan perubahan status/ rislagh tanah wakaf	Juli-Desember 2024	Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir
4	Penyelesaian Permohonan tukar menukar harta benda wakaf/ruislagh	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikasi Dokumen2. Verifikasi lokasi permohonan Ruislagh3. Penyusunan laporan hasil verifikasi	Terlaksananya persetujuan ruislagh untukm proyek strategis nasional (PSN) dan luas tanah lebih dari 5000m sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah	Juli-Desember 2024	Divisi Pengelolaan dan Pengembangan, Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama



Divisi Hukum dan Pengamanan Aset (HPA)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
5	Kajian Regulasi Perwakafan	<ol style="list-style-type: none">1. Menelaah Regulasi perwakafan2. Melaksanakan Focus Grup Discussion3. Memberikan rekomendasi	Dokumen NA regulasi terkait wakaf kepada pemerintah	Juli-Desember 2024	Kementerian Agama, Kemenkumham, Semua Dvisi
6	Revisi Peraturan BWI No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf	<ol style="list-style-type: none">1. Konsinyering Internal2. Konsinyering Kemenkumham	Revisi PBWI No 1 tahun 2008 terhadap PP 25 tahun 2018 mengenai tukar menukar harta benda wakaf	Juli-Desember 2024	Divisi Pengelolaan dan Pengembangan, Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama



**Program Kerja
BADAN WAKAF INDONESIA**
Tahun 2024

Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir (PPN)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
1	Gerakan Indonesia Berwakaf Melalui Webinar dan Workshop Capacity Building SDM Nazhir dan Perwakilan BWI	<ul style="list-style-type: none">Kegiatan webinar pembinaan nazhir, kepada 450 Nazhir Wakaf Uang yang terdaftar di BWIKegiatan Workshop SDM Nazhir dan Perwakilan BWI Provinsi/Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none">Terlaksananya 5 Kegiatan Webinar GIBTarget Peserta 50 Lembaga NazhirTarget Keseluruhan Kegiatan 250 Lembaga NazhirTerlaksananya 2 Kegiatan WorkshopTarget Peserta 25 Lembaga NazhirTarget Keseluruhan Kegiatan 50 Nazhir	Juli-Desember 2024	Divisi HUSOLI, Divisi PKSTD; Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama; LSPBWI
2	Pelayanan Publik Penerbitan Izin Nazhir Wakaf Uang dan Penerbitan Rekomendasi serta Verifikasi Lapangan Permohonan Calon LKS PWU	<ul style="list-style-type: none">Menerima pendaftaran nazhir wakaf dan penerbitan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Wakaf UangKeputusan Pemberian Rekomendasi LKS PWU melalui Rapat Pleno BWI	<ul style="list-style-type: none">Terlaksananya Pelayanan Publik Penerbitan STBPNTerlaksananya Verifikasi Lapangan dan Rekomendasi Calon LKS PWUTarget Verifikasi Lapangan dan Rekomendasi 3 (Tiga) Calon LKS PWU di : Provinsi Jawa Barat dan DK Jakarta	Juli-Desember 2024	Divisi HUSOLI, Divisi PKSTD; Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama



Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir (PPN)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
3	Pelayanan Publik memproses Permohonan Penggantian dan Perpanjangan Nazhir Wakaf Uang	<ol style="list-style-type: none">1. Pengumpulan informasi dan Verifikasi dan due diligence dokumen permohonan penggantian nazhir2. Mitigasi Resiko Hukum dan opini dari Pakar/Ahli Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Terkumpulnya informasi data dari Verifikasi dan due diligence dokumen permohonan penggantian nazhir ke lokasi tanah wakaf2. Terpetakannya aspek mitigasi Resiko Hukum dan opini dari Pakar/Ahli Hukum	Juli-Desember 2024	Divisi Hukum dan Pengamanan Aset; Divisi PKSTD; Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
4	Konsinyering Penyusunan Revisi PBWI Tentang Pemberhentian dan Penggantian Nazhir	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Dokumen Juknis Internal Pelayanan Penggantian Nazhir2. Revisi Peraturan BWI Pemberhentian dan Penggantian Nazhir	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Juknis Internal Pelayanan Penggantian Nazhir2. NA dan Draft Revisi Peraturan BWI Pemberhentian dan Penggantian Nazhir	Juli-Desember 2024	Divisi Hukum dan Pengamanan Aset; Divisi PKSTD; Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
5	Penyempurnaan Pelayanan Publik Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang dan Wakaf Tanah dan Permohonan Penggantian Nazhir secara online	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang dan Wakaf Tanah;2. Penyusunan Sistem Permohonan Penggantian Nazhir secara online	Adanya kemudahan dan responsitas pelayanan pendaftaran Nazhir Wakaf Uang	Juli-Desember 2024	Divisi Hukum dan Pengamanan Aset; Divisi PKSTD; Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
6	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Nazhir Wakaf Uang	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Nazhir Wakaf Uang	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Nazhir Wakaf Uang	Juli-Desember 2024	Divisi Hukum dan Pengamanan Aset; Divisi PKSTD; Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama



Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir (PPN)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
7	Timm Mediasi, Non-Litigasi dan Advokasi Sengketa Penggantian Nazhir	Penyiapan Tim Mediasi, Non- Litigasi dan Advokasi Sengketa Penggantian Nazhir	<ul style="list-style-type: none">• Terelesakannya permasalahan sengketa yang terjadi dalam proses penggantian nazhir;• Terbitnya SK Penggantian Nazhir yang clear and clean• Terselamatkannya aset tanah wakaf dan produktivitas aset wakaf yang sengketa	Juli-Desember 2024	Divisi Hukum dan Pengamanan Aset; Divisi PKSTD; Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama



Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (PPW)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
1	Fundraising Wakaf Uang Corporasi dan Retail Melalui Gerakan Indonesia Berwakaf	<ol style="list-style-type: none">Kolaborasi program kerja sama penghimpunan wakaf uang dengan institusi dan LKSPWUImplementasi CWLD dengan beberapa LKS PWU (NTB Syariah, Bank Jatim Syariah, BSI)Optimalisasi penghimpunan melalui digital fundrising (berkahwakaf.id) dan medsos untuk menghimpunan wakaf uang ritel dari masyarakat.Peningkatan kapasitas dan fitur berkahwakaf.Event BSI International Expo dan FESYAR/ISEF BI.	<ol style="list-style-type: none">Terlaksanannya kolaborasi program kerja sama penghimpunan wakaf uang dengan berbagai institusi dan LKSPWUImplementasi CWLD di NTB Syariah, Bank Jatim Syariah, BSIMeningkatnya Wakaf uang ritel dari masyarakat.Meningaktnya kapasitas dan fitur berkahwakaf.Terlaksanannya event BSI International Expo dan FESYAR/ISEF BI.	Juli-Desember 2024	Divisi Pengelolaan dan Pengembangan, Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
2	Fundraising Untuk Existing Program (Sukuk Wakaf Ritel dan Private Placement)	<ol style="list-style-type: none">Penawaran Perpanjangan Sukuk Wakaf Private Placement (IPB), jatuh tempo 6 Oktober 2024Penawaran Sukuk Wakaf Private Placement kepada PTNBH.Sosialisasi dan Fundraising Sukuk Wakaf Ritel Seri SWR005, rencana dilaunching oleh Kemenkeu bulan Juli/Agustus 2024	<ol style="list-style-type: none">Perpanjangan Sukuk Wakaf Private Placement (IPB), jatuh tempo 6 Oktober 2024Penawaran Sukuk Wakaf Private Placement kepada PTNBH.Terlaksanannya Sosialisasi dan Fundraising Sukuk Wakaf Ritel Seri SWR005, rencana dilaunching oleh Kemenkeu bulan Juli/Agustus 2024	Juli-Desember 2024	Divisi Pengelolaan dan Pengembangan, Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama



Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (PPW)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
3	Penyaluran Manfaat Wakaf	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang kepada mauquf'alah.2. Penyaluran Program SWR0033. Penyaluran Program SWR0044. Penyaluran Kemaslahatan Wakaf Uang	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang kepada mauquf'alah, antara lain Penyaluran beasiswa ASN Kemenag.2. Terlaksananya penyaluran Program SWR003 berupa penyaluran hewan ternak bersama Badan Pengelola Bisnis, Investasi dan Wakaf (BIZWAF) IPB dan Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat (SASPRI) Kawasan Kandat, Kediri.3. Terlaksananya penyaluran Program SWR004, berupa pembangunan kawasan peternakan dan pertanian terpadu.4. Penyaluran Kemaslahatan Wakaf Uang	Juli-Desember 2024	Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama; Divisi PKSTD
4	Pengelolaan wakaf produktif Rumah Sakit Mata Achmad Wardi Kerjasama BWI-DD	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan evaluasi kinerja RS Mata Achmad Wardi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kinerja layanan dan keuangan RS Mata Achmad Wardi	Juli-Desember 2024	Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama;
5	Kolaborasi dan Optimalisasi Aset Wakaf Produktif Nazhir Nasional	<ul style="list-style-type: none">• Kolaborasi dan aktifasi aset wakaf produktif yang dikelola oleh Nazhir Nasional melalui Platform Satu Wakaf	<ul style="list-style-type: none">• Kolaborasi dan aktifasi aset wakaf produktif yang dikelola oleh Nazhir Nasional	Juli-Desember 2024	Divisi HUSOLI, Divisi PKSTD; Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama



Divisi Pengembangan Strategis dan Transformasi Digital (PSTD)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
1	Riset dan Kajian Wakaf	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Pusat Antar Universitas Wakaf (PAU Wakaf).2. Kegiatan webinar Talkshow Waqf Research Expose3. Kegiatan webinar Talkshow Digital Waqf Expose4. Penerbitan jurnal Al-Awqaf tahun 20245. Kegiatan riset-riset wakaf kolaboratif dan/atau lomba riset wakaf bekerja sama dengan BI dan KNEKS	<ol style="list-style-type: none">1. Bertambahnya anggota PAU Wakaf.2. Webinar Talkshow Waqf Research Expose 8 kali3. Webinar Talkshow Digital Waqf Expose 6 kali4. 2 Edisi Jurnal Al-Awqaf tahun 20245. Terlaksananya 1 kali kegiatan riset-riset wakaf kolaboratif bekerja sama dengan BI dan KNEKS	Juli-Desember 2024	Semua Divisi
2	Riset Indeks Wakaf Nasional 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi indikator dan bobot penilaian atas riset Indeks Wakaf Nasional2. Terlaksananya kegiatan riset Indeks Wakaf Nasional 2024 dengan aplikasi IWN e-service BWI	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya 1 kali kegiatan Evaluasi indikator dan bobot penilaian atas riset Indeks Wakaf Nasional2. Terlaksananya 1 kali kegiatan riset Indeks Wakaf Nasional 2024 dengan aplikasi IWN e-service BWI	Juli-Desember 2024	Semua Divisi



Divisi Pengembangan Strategis dan Transformasi Digital (PSTD)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
3	Kajian Strategis Pengembangan Ekosistem Wakaf	<ol style="list-style-type: none">1. Kajian Peraturan teknis (turunan) UU P2SK implementasi Bank Syariah sebagai Nazhir.2. Kajian Model Wakaf Produktif Sarusun berbasis tanah wakaf dan SKBG (Tapera)3. Kajian awal pendirian LP3AW (Lembaga Pengelolaan, Pengembangan dan Penjaminan Aset Wakaf)4. Kajian awal IWSF (Waqf Sovereign Funds).5. FGD Implementasi Peta Jalan Wakaf6. Kajian Model Bank Wakaf	<ol style="list-style-type: none">1. NA Peraturan teknis (turunan) implementasi Bank Syariah sebagai Nazhir.2. NA Model Wakaf Produktif Sarusun berbasis tanah wakaf dan SKBG (Tapera)3. NA LP3AW (Lembaga Pengelolaan, Pengembangan dan Penjaminan Aset Wakaf)4. NA IWSF (Waqf Sovereign Funds).5. Dokumen Rencana Aksi Rencana Implementasi Peta Jalan Wakaf6. Draft NA Bank Wakaf	Juli-Desember 2024	Semua Divisi
4	Pengembangan Produk Wakaf Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Kajian Model Gerakan Indonesia Berwakaf2. Rekomendasi pengembangan platform bersama CWLD : Agregasi Bank Syariah dan Nazhir Wakaf Uang3. Kajian model Wakaf Saham Publik dan Kustodian Wakaf Perusahaan Private.4. Kajian model Wakaf Manfaat Asuransi	<ol style="list-style-type: none">1. NA Model Gerakan Indonesia Berwakaf2. Platform bersama CWLD : Agregasi Bank Syariah dan Nazhir Wakaf Uang3. NA model Wakaf Saham Publik dan Kustodian Wakaf Perusahaan Private.4. NA model Wakaf Manfaat Asuransi	Juli-Desember 2024	Divisi Pengelolaan dan Pengembangan, Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama



Divisi Pengembangan Strategis dan Transformasi Digital (PSTD)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
5	Peningkatan akurasi dan jumlah data pengelolaan wakaf dari nazhir wakaf uang yang terdaftar.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyempurnaan e-Service BWI (versi 2.0) yang lebih akurat dan mudah.2. Pengembangan aplikasi SAMAWI (akuntansi nazhir) sebagai tools operasional dan penyusunan laporan keuangan nazhir.3. Penyempurnaan aplikasi IIWCP (Indeks Implementasi Waqf Core Principles) sebagai referensi/raport pengelolaan wakaf nazhir	<ol style="list-style-type: none">1. Aplikasi e-Service BWI (versi 2.0) yang lebih akurat dan mudah.2. Aplikasi SAMAWI (akuntansi nazhir)3. Aplikasi IIWCP (Indeks Implementasi Waqf Core Principles)	Juli-Desember 2024	Divisi Pengelolaan dan Pengembangan, Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
6	Pengumpulan data penerimaan aset wakaf uang, wakaf tanah dan wakaf benda bergerak selain uang.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan aplikasi SUWUN (Sistem Terpadu Wakaf Uang) yang terintegrasi dengan SIWAK, LKSPWU dan Nazhir.2. Aplikasi pembuatan AIW Digital bagi LKSPWU bersama Kemenag.3. PKS dengan Kemenag dan Kementerian ATR BPN serta implementasi integrasi sistem (E-Service – SIWAK – Pusdatin BPN).4. Pengembangan prototype sistem informasi wakaf benda bergerak selain uang dan pembuatan AIW digitalnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Aplikasi SUWUN (Sistem Terpadu Wakaf Uang)2. Aplikasi pembuatan AIW Digital bagi LKSPWU bersama Kemenag.3. Dokumen PKS dengan Kemenag dan Kementerian ATR BPN serta implementasi integrasi sistem (E-Service – SIWAK – Pusdatin BPN).4. Prototype sistem informasi wakaf benda bergerak selain uang dan pembuatan AIW digitalnya.	Juli-Desember 2024	Divisi Pengelolaan dan Pengembangan, Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama



Divisi Pengembangan Strategis dan Transformasi Digital (PSTD)

No	Program	Uraian Program	KPI	Timeline	Divisi & Stakeholders
7	Pengembangan Fitur Platform Fundraising	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fitur Wakaf Catin melalui platform BerkahWakaf Catin 2. Fitur Wakaf Uang Jamaah Umroh dan Haji melalui platform BerkahWakaf Umroh 3. Modul whitelabel fundraising khusus untuk lembaga melalui SatuWakaf Fundraising 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fitur Wakaf Catin pada platform BerkahWakaf Catin 2. Fitur Wakaf Uang Jamaah Umroh dan Haji pada platform BerkahWakaf Umroh 3. Modul whitelabel fundraising khusus untuk lembaga melalui SatuWakaf Fundraising 	Juli-Desember 2024	Divisi Pengelolaan dan Pengembangan, Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
8	Pengembangan platform produk baru wakaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Platform bersama CWLD antara LKSPWU (40+) dan Nazhir (400+) 2. Prototype Platform Wakaf Saham Publik dan Saham Perusahaan Private 3. Prototype Platform Wakaf Manfaat Asuransi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Platform bersama CWLD antara LKSPWU (40+) dan Nazhir (400+) 2. Prototype Platform Wakaf Saham Publik dan Saham Perusahaan Private 3. Prototype Platform Wakaf Manfaat Asuransi 	Juli-Desember 2024	Divisi Pengelolaan dan Pengembangan, Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
9	Pengembangan Platform Kolaborasi Wakaf Produktif	<p>Pengembangan dan operasional SatuWakaf Marketplace :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waqf Investor Network • Integrasi dengan sistem digital waqf fundraising • CSR Waqf Hub • Waqf Business Network • Jaringan Tanah Wakaf Siap Produktif (BKM dan DMI) 	<p>Pengembangan dan operasional SatuWakaf Marketplace :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waqf Investor Network • Integrasi dengan sistem digital waqf fundraising • CSR Waqf Hub • Waqf Business Network • Jaringan Tanah Wakaf Siap Produktif (BKM dan DMI) 	Juli-Desember 2024	Divisi Pengelolaan dan Pengembangan, Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerjasama



GERAKAN INDONESIA BERWAKAF



TERIMAKASIH



📍 Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu
Utama TMII, Jakarta Timur 13560

☎ 021-87799232, 021-87799311, Fax.
021-87799383

✉ bwi@bwi.go.id